



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 42/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PETUNGKRIYONO KABUPATEN PEKALONGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 14/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PETUNGKRIYONO KABUPATEN PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 2 Januari 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum



ZAENAL ABIDIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

ABI RIZAL

LAMPIRAN

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 42/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-
Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
PETUNGKRIYONO KABUPATEN
PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PETUNGKRIYONO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. DESA SIMEGO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ARI SURYADI	L	Desa Simego
2.	SIGIT WINARSO	L	Desa Simego
3.	ADITIA KURNIADI	L	Desa Simego

2. DESA GUMELEM

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUSTOFA	L	Desa Gumelem
2.	CAHYO UTOMO	L	Desa Gumelem
3.	TARMONO	L	Desa Gumelem

3. DESA TLOGOHENDRO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AFSORI	L	Desa Tlogohendro
2.	MUHAMMAD ARIFIN	L	Desa Tlogohendro
3.	LUQMAN NUR ROHIM	L	Desa Tlogohendro

4. DESA YOSOREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUSENO	L	Desa Yosorejo
2.	RUSDIRIN	L	Desa Yosorejo
3.	BUDI HARTONO	L	Desa Yosorejo

5. DESA CURUGMUNCAR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SALAS SLAMET	L	Desa Curugmuncar
2.	TARMI'AN	L	Desa Curugmuncar
3.	MARSONO	L	Desa Curugmuncar

6. DESA SONGGODADI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HERU PRATIKNO	L	Desa Songgodadi
2.	LIYA KUSUMA DEWI	P	Desa Songgodadi
3.	KUKUH KRISTİYANTI	P	Desa Songgodadi

7. DESA TLOGOPAKIS

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SURIP	L	Desa Tlogopakis
2.	IMAM BUDIMAN	L	Desa Tlogopakis
3.	RATNO	L	Desa Tlogopakis

8. DESA KASIMPAR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	IMAN SANTOSO	L	Desa Kasimpar
2.	EKA DEDDI KRISTİYAWAN	L	Desa Kasimpar
3.	AGUS SUBANDI	L	Desa Kasimpar

9. DESA KAYUPURING

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ERNI MUN HOLIFAH	P	Desa Kayupuring
2.	MARGONO	L	Desa Kayupuring
3.	UJANG ISNANDAR	L	Desa Kayupuring

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

ABI RIZAL